



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jln. Dr. Seodjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telp : (0370)6177418 Fax : (0370)6177413

Email : bnnpntb@gmail.com

LEMBAR DISPOSISI

Nomor Agenda	: 75	Tingkat keamanan	: SR / R / B
Tanggal Penerimaan	: 23-05-2025	Tgl penyelesaian	:
Tanggal dan Nomor Surat : 23 Mei 2025 , B/ND-75/V/KB/Pb.00/2025/Bid.Brantas			
Dari : Kabid Pemberantasan			
Perihal : Pencairan Anggaran Kegiatan Penyelidikan Intelejen Berbasis Teknologi.			
Disposisi	Diteruskan kepada		Paraf
<i>See Dik & orich sya tiber hsl hith mya untr</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Kabag umum <input type="checkbox"/> Katim P2M <input type="checkbox"/> Katim Rehabilitasi <input type="checkbox"/> Kabid Pembrantasan		<i>A</i>

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOTA DINAS

B / ND-75 / V / KB / Pb.00 / 2025 / Bid.Berantas

Kepada Yth. : Kepala Badan Narkotika Nasional Prov. NTB
Dari : Kabid Pemberantasan
Tanggal : 23 Mei 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua)
Perihal : Pencairan Anggaran Kegiatan penyelidikan intelijen berbasis teknologi.

1. Dasar :

- a. Peraturan Kepala BNN RI No. 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Program Kerja Deputy Pemberantasan BNN RI tahun Anggaran 2025;
- c. Laporan Informasi Nomor : R/LI / N/PB.00/2025/BNNP NTB.

2. Sehubungan hal tersebut diatas, dimohon kepada KA untuk dapat merealisasikan anggaran kegiatan dalam rangka penyelidikan intelijen berbasis teknologi peredaran gelap narkoba narkoba (RAB terlampir);

3. Demikian untuk menjadi priksa.

Paraf Konseptor :
Pengadum

Kepala Bidang Pemberantasan
Badan Narkotika Nasional Prov. NTB


Dr. Gede Suysa, S.Si., S.H., M.H.

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepada Y : Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB
Dari : Kepala Bidang Pemberantasan
Tanggal : 23 Mei 2025
Nomor : B/ND/75 / V /Kb/Pb. 00/2025/BNNP-NTB
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pengajuan dana Penyelidikan intelijen berbasis teknologi

Dengan hormat,

Bersama ini mengajukan biaya kegiatan pada Bidang Pemberantasan Sie penyelidikan sebagai berikut

KODE	URAIAN	VOL.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
3251	Pelaksanaan Intelijen berbasis teknologi				
3251. BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat				
3251.BKA	Lap.informasi intelijen TP. Peredaran gelap				
051					
051	Pengumpulan Informasi Intelijen			16.424.000	
A	Pemetaan Informasi jaringan				
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				
	- Jasa Informan (1 pkt)	1 pkt	3.000.000	3.000.000	
	- Sarana kontak (2 org x 1 kl)	2 pkt	52.000	104.000	
	- Undercover	1 pkt	2.000.000	2.000.000	
	- Entertain	1 pkt	2.000.000	2.000.000	
	- Sewa mobil	4 hr	500.000	2.000.000	
	Uang harian (2 org x 4 hr)	8 oh	440.000	3.520.000	
	Penginapan Eselon III	3 oh	600.000	1.800.000	
	- penginapan (1 org x3hr)	3 oh	500.000	1.500.000	
	- ATK	1 pkt	500.000	500.000	

Demikian usulan ini diajukan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Kepala Bidang Pemberantasan
Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB



Dr.Gede Suyasa,S.Si.,S.H.,M.H.

Paraf Konseptor :

1. Verifikasi Keuangan *23/05-25*
2. PPK *M*
3. Kabag. Umum *23/5 2025*

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOTA DINAS

Nomor : ND / 75 / V / Kb / Pb.02 / 2025 / BNNP-NTB

Kepada Yth. : Kepala BNN Provinsi NTB
Dari : Kepala Bidang Pemberantasan adn Intelijen
Tanggal : 23 Mei 2025
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : **Pencairan Anggaran Layanan Pengawasan dan Makan Tahanan**

1. Rujukan
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan Kabupataen/Kota;
 - d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas;
 - e. DIPA BNNP NTB Tahun Anggaran 2025
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan pembiayaan Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan Rutan BNNP NTB bulan April 2025, dimohon KA berkenan untuk dapat mencairkan anggaran kegiatan dimaksud sesuai RAB terlampir.
3. Demikian untuk menjadi periksa.

Paraf :

Konseptor :

Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen
Badan Narkotika Nasional Prov. NTB



Dr. Gede Suyasa, S.Si., SH., MH

Tembusan :

1. Plt.Kabag Umum
2. Bendahara Pengeluaran

NOTA DINAS

Nomor : B / ND / 75 / IV / Kb / Pb.02 / 2025 / BNNP-NTB

Kepala Yth : Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB
 Dari : Kepala Bidang Pemberantasan
 Tanggal : Mei 2025
 Lampiran : -
 Perihal : Mohon Pencairan Dana Kegiatan Bidang Pemberantasan Bulan Mei 2025

Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rutin Pengawasan dan Perawatan Tahanan , Mohon perkenan Bapak mencairkan dana kegiatan dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
3258	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti				Rp 5.291.000
3258.BIB.001	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan Tindak Pidana Narkotika, Prekursor Narkotika dan TPPU [Orang]	1	Layanan		
051	Pengawasan dan Perawatan Tahanan Tindak Pidana Narkotika dan Presursor Narkotika				Rp 5.291.000
A	Perawatan Kesehatan Tahanan				
B	Pengawasan Tahanan				Rp 5.291.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya				Rp 5.291.000
	Biaya Konsumsi Tahanan				
	Tahanan An. I gede agus widhana - 40 hari	40	OH	Rp 37.000	Rp 1.480.000
	Tahanan An. Purhaji - 67 hari	67	OH	Rp 37.000	Rp 2.479.000
	Tahanan An. Muhammad adnan haerullah - 30 hari	30	OH	Rp 37.000	Rp 1.110.000
	Tahanan An. Martin - 6hari	6	OH	Rp 37.000	Rp 222.000
	JUMLAH				Rp 5.291.000

Jumlah = Rp. 5.291.000 (Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Biaya Kegiatan dimaksud dibebankan pada DIPA Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025
Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terimakasih.

Perak Konseptor

Kasi Tahti

Verifikator Keuangan

Pt. Kabag Umum

PPK

Kepala Bidang Pemberantasan

Dr. Gede Suyasa S.Si., SH., MH